

BAB III

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET PADA AKAD MURABAHAH DI BMT NU SEJAHTERA MANGKANG

A. Profil BMT NU Sejahtera Mangkang

1. Sejarah

Berawal dari keprihatinan terhadap kondisi perekonomian Indonesia yang sedang lesu pada saat itu, maka kaum Nahdliyin (NU) sebagai organisasi dengan basis kemasyarakatan yang besar, tersebar merata di seluruh penjuru nusantara dengan struktur organisasi yang tertata dan mengakar kuat, dengan jutaan umat pengikutnya dari berbagai kalangan. Maka dipandang perlu untuk membangun sebuah lembaga keuangan syariah yang mampu mengembangkan ekonomi umatnya yang kebanyakan berada di level *grass root* (usaha mikro dan kecil).

Kemudian pada pelaksanaan KONPERCAB NU Kota Semarang pada bulan Juli 2006, mengamanatkan agar pengurus cabang NU Kota Semarang mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS NU). Kemudian Pimpinan Cabang (PC) NU terpilih membentuk PC Lembaga Perekonomian, yang kemudian PC Lembaga

Perekonomian Kota Semarang ini membentuk Koperasi NU Sejahtera (NUS) / KSU NUS.

Namun karena semakin tinggi minat masyarakat untuk memanfaatkan jasa keuangan syariah yang merupakan konsekuensi logis semakin membaiknya pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam yang memberikan pedoman dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam berbisnis. Disisi lain, minat masyarakat terhadap jasa keuangan syariah ini juga disebabkan karena beberapa keunggulan yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah itu sendiri yang tercermin dari prinsip-prinsip yang digunakan, khususnya prinsip yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan.

Maka, dalam koperasi NU Sejahtera ini, dibentuk Unit Keuangan Syariah yang dinamai *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) "NU SEJAHTERA". Sebagai kepastian hukum atas keberadaan lembaga yang diharapkan mampu menjadi pengayom dan pengembang perekonomian umat dengan basis syariah. Berdasarkan Akta No. 180.08/315, tertanggal 5 Mei 2007 dibentuk badan hukum koperasi sebagai wadah dari BMT NU Sejahtera. PAD Badan Hukum ; 05/PAD/KDK.11/III/2009 tertanggal 16 maret 2009, dan Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Nomor : 02/SISPK/ KDK.11 / I / 2010. Tanggal 11 Januari 2010.

Untuk mendukung kegiatan-kegiatan di BMT NU Sejahtera, pelaksanaan operasional didampingi oleh Dewan Pengawas Syariah

(DPS) yang bertindak sebagai pengawas, penasehat, dan pemberi saran kepada Direksi, Direktur Operasional dan Pimpinan Kantor Cabang mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip syariah, khususnya memastikan bahwa seluruh produk dan jasa yang dipasarkan sesuai dengan ketentuan syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah badan independen yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada bank.

2. Visi dan misi

Visi dari BMT NU Sejahtera Mangkang adalah Menjadi lembaga pemberdayaan ekonomi umat yang mandiri dengan landasan syari'ah.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang memiliki misi Menjadi penyelenggaraan layanan keuangan syari'ah yang prima kepada anggota dan mitra usaha; Menjadi model pengelolaan keuangan umat yang efisien, efektif, transparan, dan profesional; Mengembangkan jaring kerjasama ekonomi syari'ah; Mengembangkan sistem ekonomi umat yang berkeadilan sesuai syari'ah.

3. Data lembaga

Lembaga ini di Namakan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Nusa Ummat Sejahtera. Berdiri pada tanggal 05 Mei 2007. Kantor pusat BMT NU Sejahtera berada di Jl. Raya Semarang Kendal KM. 15 No.

99 Mangkang Semarang No Telp: (024) 8660212, Fax: (024) 8666028,
Email: bmt_nus@yahoo.co.id

Sedangkan Kantor cabang BMT NU Sejahtera yang berada di wilayah Semarang beralamatkan:

1. KC. Manyaran: Ruko Manyaran Blok 1 Jl.Abdurrahman Saleh 308 Semarang. Telp (024) 76634260, Fax (024) 76634174
2. KC. Gunungpati: Jl. Manyaran-gunungpati KM.10 Semarang telp. (024) 6932200.
3. KC. Genuk: Jl. Wolter Monginsidi No.90 Banjardowo Genuk Semarang. Telp. (024)6582790 Fax.(024) 6582760
4. KC. Pudukpayung : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 159 Semarang. Telp. (024)7461215.
5. KC. Klipang: Ruko Kav 11, Klipang Pesona Asri Golf Semarang. Telp. (024) 76738767.

Sedangkan alamat Kantor cabang BMT NU Sejahtera yang berada di wilayah luar semarang beralamatkan:

1. KC. Magelang: Ruko Jl. Yos Sudarso No. 11 Kauman Magelang. Telp./Fax. (0293) 314727.
2. KC. Kebumen: Jl. Kusuma No. 96 Kebumen. Telp.(0287) 382358. Fax (0287) 381164.
3. KC. Kendal: Jl. Sukarno Hatta No. 299 Kendal. Telp. (0294) 381300.

4. KC. Boyolali: Jl. Pandanaran No. 354 Boyolali. Telp. (0276) 321945.
5. KCP. Ampel: Gentansari Rt. 01/01 Desa Gledaksari. Kec. Ampel Kab. Boyolali. Telp. 081329535512.
6. KC. Sukoharjo: Jl. Wimboharsono No.18 B Kartosuro. Telp. (0271) 784828
7. KCP. Gombong: Jl. Yos Sudarso Timur No. 256 Rt.03/02 Wero Gombong Kebumen Telp./Fax. (0287) 473703
8. KC. Demak

Beberapa kantor cabang BMT NU Sejahtera yang baru saja berdiri yaitu KC. Wonogiri, KC. Parakan Temanggung, KC. Purwokerto, KC. Wonosobo, KC. Sragen, KC. Sukoharjo II, KC. Gubug, KC. Banjarnegara, KC. STAINU Temanggung, KC. Majapahit Semarang, KC. Pegandon Kendal.

No. Akte pendirian BMT NU Sejahtera Mangkang adalah 180.08/315, serta memiliki No. Badan Hukum: 05/PAD/KDK.11/III/2009. BMT NU Sejahtera Mangkang di sahkan pada tanggal 11 Oktober 2009 dengan No. SIUP dan TDP: 517/1932-1992/11.01/PK/IX/2010 dan 11.01.2.52.00508.

4. Struktur organisasi

- a. Direktur Utama : Drs. H. Muhtarom, Akt
- b. Sekretaris Direksi : Dewi Indah Suryani, SE
- c. Direktur Operasional : H. A. Kaffi, SE

- d. General Manager : Zaenal Abidin S. Ag
- e. Manager Keuangan : Marisa Kurniati, A.Md
- f. Manager Audit : Fajri NF, A. Md
- g. Manager HRD/Personalia : H. Idris Imron, S. IP
- h. Kabag Audit : Tri Susanti, A. Md
- i. Staff audit : Urip Raharjo, A. Md
Yustisia SP, SST
- j. System : Ikhwanudin, SP
- k. Teknisi/EDP : Lilik Surojab
Saiful A, S. Kom
- l. Staff HRD/GA : M. Sakdullah
Agnis Fidiarni
Soetarto, SHI
- m. Manager Operasional : H. Bayu A. M. Iqbal, SE
- n. Kabag Marketing : Solichun
- o. Kabag Admin : Giyanti, A. Md
- p. Layanan Nasabah : Kholilatul L
- q. Umum/OB : Mu'is
Rohim
- r. Admin Pembiayaan : Suwarni
- s. Staff Penagihan : Soleh
- t. Marketing : Kamidun
Nur Kholis

5. Tujuan

BMT NU Sejahtera Mangkang berdiri dengan tujuan Meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip syari'ah yang amanah dan berkeadilan; Mengembangkan ekonomi umat dalam bentuk usaha mikro, kecil, dan menengah dengan berpegang pada prinsip syari'ah; Meningkatkan pengetahuan umat dalam pengelolaan keuangan yang bersih, jujur, dan transparan; Meningkatkan semangat dan peran serta masyarakat dalam kegiatan BMT NU Sejahtera.

6. Jenis produk

Ada beberapa produk atau pun layanan yang di miliki oleh “BMT NU SEJAHTERA” dalam hal perhimpunan dana atau simpanan dana, antara lain produk simpanan yang dimilikinya, yaitu :

1. *Wadi'ah*

Simpanan yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Berdasarkan tahun lalu bonus setara dengan 3%/tahun. Syarat dan ketentuan untuk akad wadi'ah adalah dengan Setoran awal atau saldo minimal Rp. 10,000,-, Pengambilan sewaktu-waktu, Tidak kena pajak berlaku untuk semua jenis simpanan.

2. Simpanan pendidikan

Simpanan yang khusus diperuntukkan bagi siswa sekolah. Bagi hasil setara dengan 3%/tahun. Syarat dan ketentuan untuk akad

simpanan pendidikan adalah dengan Setoran awal Rp. 10,000,-, Bila telah terkumpul Rp. 5.000.000,- atau lebih, tidak diambil selama 5 bulan mendapat tambahan bagi hasil atau bonus bagi pengelola di sekolah $0,1\% \times$ saldo terakhir setiap bulan, Bila lebih dari 5 bulan bonus tetap berlaku.

3. Simpanan haji

Simpanan yang dipersiapkan untuk menunaikan ibadah haji. Syarat dan ketentuan untuk akad simpanan haji adalah dengan Setoran minimal Rp. 1,000,000,- dan atau kelipatannya, Setelah mencapai syarat minimal pendaftaran haji maka akan didaftarkan haji selanjutnya mengikuti program tabungan pelunasan BPIH. Dan disetor untuk pelunasan setelah dibuka masa pelunasan; Fasilitas bagi jamaah berupa bimbingan manasik oleh KBIH NU dibiayai BMT NUS dan souvenir berupa peralatan ibadah haji dari BMT NUS; Tabungan tidak boleh diambil sampai dengan batas waktu pendaftaran haji.

4. Simpanan berjangka pelunasan haji

Simpanan bagi calon haji yang sudah mendapatkan porsi untuk pelunasan BPIH. Dengan Syarat dan ketentuan Setoran minimal Rp. 5.000,000,-; Nisbah menyesuaikan simka umum; Bagi hasil dipergunakan untuk biaya manasik di KBIH, utamanya KBIH NU. Bila sisa lebih dikembalikan kepada calon haji, bila sisa kurang calon haji dimohon tambahan; Proses penyetoran pelunasan

dibantu oleh BMT NUS; Syarat-syarat mengisi formulir dilampiri FC. KTP dan BPIH; Tidak terkena pinalti jika pengambilan untuk pelunasan.

5. Simpanan umroh

Simpanan yang dipersiapkan untuk menunaikan ibadah umroh. Bonus setara dengan 3%/tahun. Dengan Syarat dan ketentuan Setoran minimal Rp. 100,000,-; Pengambilan setelah cukup untuk biaya umroh; Fasilitas bagi jamaah berupa tas tenteng, bimbingan manasik dan souvenir. Jama'ah bisa mengikuti bimbingan umroh dengan biro perjalanan manapun termasuk KBIH NU.

6. Simpanan Qurban

Simpanan sukarela yang dipersiapkan untuk melaksanakan ibadah Qurban. Bonus setara dengan 3%/tahun. Dengan Syarat dan ketentuan Setoran awal Rp. 100,000,-; Pengambilan menjelang Idul Qurban apabila telah cukup untuk membeli hewan Qurban yang di rencanakan.

7. Penyertaan modal/saham

Dengan ketentuan Setoran minimal 1.000.000,- atau kelipatannya; Jangka waktu 1 tahun; Pengambilan bagi hasil sesudah RAT dan pengambilan modal sebelum jatuh tempo tidak mendapatkan bagi

hasil; Besaran bagi hasil pengalaman tahun lalu mencapai 25%/tahun.¹

Sedangkan untuk produk penyaluran dana atau pembiayaan, BMT NU Sejahtera hanya memiliki satu produk pembiayaan saja, yaitu *murabahah*.

Akad *murabahah* itu sendiri mendasarkan pada asas jual-beli, dengan BMT “NU SEJAHTERA” bertindak sebagai penjual dan mitra usaha sebagai pembeli. Harga jual ditentukan berdasarkan harga beli dasar ditambah *mark-up* sesuai dengan kesepakatan antara BMT “NU SEJAHTERA” dengan mitra usaha.

Adapun bentuk layanan lain oleh BMT NU Sejahtera mangkang meliputi isi pulsa all operator, pembayaran rekening listrik online, pembayaran rekening telephon online, pengiriman uang, transfer antar bank, pembayaran tabloid suara NU, talangan haji.

B. Pembiayaan Macet di BMT NU Sejahtera Mangkang

BMT NU Sejahtera Mangkang merupakan lembaga keuangan syariah yang bertugas menghimpun dana dan menyalurkan dana. Dalam tugasnya menghimpun dana BMT NU Sejahtera Mangkang memberikan pelayanan dalam bentuk simpanan, diantaranya bentuk simpanan *wadi'ah*, simpanan pendidikan, simpanan haji, simpanan berjangka pelunasan haji, simpanan qurban, simpanan umroh dll. Sedangkan dalam tugasnya

¹ Brosur dari BMT NU Sejahtera Mangkang saat Wawancara dengan Manager Operasional oleh Bapak Bayu A. M. Iqbal Tanggal 27 Januari 2014.

menyalurkan dana BMT NU Sejahtera Mangkang memberikan pelayanan dalam bentuk pembiayaan *murabahah*.

Dalam tugasnya menyalurkan dana pasti ada kendala atau risiko yang mungkin dihadapi oleh pihak BMT NUS. Kendala atau risiko yang saat ini tengah dialami oleh pihak BMT adalah banyaknya nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya untuk mengangsur pembiayaan yang telah di lakukan karena berbagai macam faktor yang dialami oleh pihak nasabah.

Nasabah pembiayaan *murabahah* di BMT NU Sejahtera Mangkang sebanyak 105. Nasabah pembiayaan macet pada akad *murabahah* di BMT NU Sejahtera Mangkang secara keseluruhan berjumlah 28 atau 26,67%. Nasabah yang sudah jatuh tempo per Juli 2014 sebanyak 16 orang atau 15,24% dan yang belum jatuh tempo sebanyak 12 orang atau 11,43%.² Berikut adalah daftar nasabah pembiayaan macet di BMT NU Sejahtera Mangkang:

Daftar tagihan nasabah pembiayaan macet pada
akad *murabahah* di BMT NU Sejahtera Mangkang

No	Nama	Total Angsuran	Tgl Jatuh tempo
1.	Aeny	9.624.996	08 Nov 15
2.	Tri Edi Wibowo	2.583.335	24 Nov 10
3.	Jasmin Budi Prasajo	78.833.333	20 Nov 12

² Wawancara dengan Bp. Bayu A. M. Iqbal bagian manager operasional di kantor BMT NU Sejahtera Mangkang pada Tanggal 27 Januari 2014.

4.	Sulasih	2.960.000	16 Jul 12
5.	Riyanto Budi Setiawan	679.998	19 Jun 14
6.	Candra Herdanu R. P	16.041.667	04 Mei 14
7.	Sipar	7.750.000	23 Nov 10
8.	Slamet Riyadi	594.625	06 Apr 13
9.	Restu Adi Bagus K	14.166.667	04 Apr 15
10.	Yulikah	1.065.000	06 Okt 13
11.	Khoerul Umam	1.907.500	10 Nov 12
12.	Dwi Cahyono	9.990.000	11 Mar 12
13.	Kasmudah	14.544.435	07 Agust 15
14.	Suprpto	11.466.672	15 Des 12
15.	Agus Handoyo	8.613.328	05 Jul 14
16.	Fatoni	2.583.330	04 Mar 11
17.	Suyanto	3.083.330	06 Jul 12
18.	Subur	5.100.000	07 Jun 14
19.	Suburdi	13.688.896	02 Mei 15
20.	Moh Abdillah	3.324.442	23 Okt 11
21.	Ariani	2.293.336	05 Jul 13
22.	Sridoyo	1.411.108	11 Jul 14
23.	Setiadi	1.416.665	20 Des 14
24.	Bambang Setiono	1.000.000	12 Nov 11
25.	Sukarti	13.855.562	08 Des 12

26.	Supardi	8.355.555	20 Des 15
27.	Solikin	1.133.332	21 Sept 14
28.	Sabar	2.011.661	23 Maret 13

Salah satu bentuk faktor terjadinya pembiayaan macet di BMT NU Sejahtera Mangkang karena *managemen* nasabah yang kurang teratur, faktor cuaca yang tidak menentu sehingga menyebabkan penghasilan nasabah berkurang dan mengakibatkan nasabah tidak bisa mengangsur pembiayaan tersebut, faktor musibah yang datangnya tidak terduga.

C. Cara-Cara Penyelesaian Pembiayaan Macet di BMT NU Sejahtera Mangkang

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. BMT NU Sejahtera Mangkang merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang memberikan fasilitas penyediaan dana dalam bentuk pembiayaan *murabahah*.

Pembiayaan *murabahah* itu sendiri merupakan istilah dalam Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan. disini BMT NU Sejahtera Mangkang berlaku sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk *lump sum* (sekaligus). Dengan demikian, pemberian pembiayaan *murabahah* dengan jangka waktu panjang menimbulkan risiko. Risiko pembiayaan³ yang mungkin terjadi pada akad *murabahah* yaitu adanya pembiayaan macet seperti yang terjadi di Lembaga Keuangan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil NU Sejahtera Mangkang*. Ada beberapa nasabah yang mengalami penundaan angsuran dalam pelunasan pembiayaan di BMT NU Sejahtera Mangkang.

Cara-cara atau Upaya yang dilakukan oleh pihak BMT NU Sejahtera Mangkang untuk penyelesaian pembiayaan macet pada akad *murabahah* tersebut dengan melakukan penagihan intensif kepada nasabah yang sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk mengangsur pembiayaan yang telah dilakukan; selanjutnya menggunakan cara *rescheduling* atau mengulang dengan bentuk memperpanjang jangka waktu pembiayaan,⁴ dalam hal ini nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Bisa juga dengan memperpanjang jangka waktu angsuran, memperpanjang jangka waktu angsuran hampir sama dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan.

³ Risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi

⁴ Hasil wawancara dengan Bp Moh Soleh Bagian penanganan pembiayaan macet di kantor BMT NU Sejahtera Mangkang pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014.

Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaannya diperpanjang pembayarannya pun misalnya dari jangka 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran; cara yang selanjutnya adalah menggunakan agunan atau barang jaminan yang diberikan pihak nasabah kepada pihak BMT NU Sejahtera, barang tersebut dilelang atau dijual untuk menutupi kekurangan angsuran pembiayaan yang telah beberapa kali tidak dilakukan oleh nasabah dengan ketentuan mendapat persetujuan dari pihak nasabah.

Jika dengan ketiga cara tersebut masih tidak bisa maka pihak BMT NU Sejahtera Mangkang menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikannya, tetapi selama ini pihak BMT NU Sejahtera Mangkang belum pernah menggunakan jalur hukum karena akan memberatkan pihak nasabah.